

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA BALIGE TAHUN 2005-2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana kota sesuai dengan hierarki perencanaan berfungsi sebagai pedoman penyusunan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota dan merupakan arahan pembangunan, keterpaduan pembangunan dan pengendalian pembangunan;
 - b. bahwa Kota Balige sebagai Ibukota Kabupaten Toba Samosir perlu diarahkan perkembangan dan pembangunannya sehingga dapat tercipta keadaan kota dengan lingkungan yang tertib, nyaman, aman dan dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan kota-kota di Wilayah Kabupaten Toba Samosir;
 - b. bahwa untuk menjamin agar pertumbuhan dan perkembangan kota dapat terarah sebagaimana dimaksud dalam huruf "b", dipandang perlu untuk menetapkan pengaturan ruang dan penataan lahan di Kota Balige dalam suatu Rencana Umum Tata Ruang Kota Balige dan untuk maksud tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);
 9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3934);
15. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penataan Kawasan Danau Toba (Lembaran Daerah Tahun 1991; Nomor 7 Seri D Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 24 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Toba Samosir (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 24 Seri D Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR
dan
BUPATI TOBA SAMOSIR

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA BALIGE TAHUN 2005-2010.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
5. Kota adalah Kota Balige.
6. Rencana Umum Tata Ruang Kota Balige yang selanjutnya disebut RUTRK Balige adalah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir yang memuat rencana pemanfaatan ruang Kota Balige yang menjadi pedoman dalam penataan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan Kota Balige.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi daratan, perairan, dan udara sebagai tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

8. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang teratur dalam peraturan perundangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan.
10. Kawasan adalah suatu ruang/lahan dengan fungsi tertentu.

BAB II

AZAS, TUJUAN, SASARAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) RUTRK Balige didasarkan atas azas:
 - a. Manfaat yaitu pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, seimbang dan berkelanjutan;
 - b. Kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan lestari serta berkelanjutan antara manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum;
- (2) Tujuan disusunnya RUTRK Balige adalah:
 - a. Memberikan arahan bagi pelaksana pembangunan dalam hal pemanfaatan ruang di wilayah Kota;
 - b. Membantu mempermudah penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Balige dan penyusunan program-program pembangunan kota;
- (3) Sasaran disusunnya RUTRK Balige adalah:
 - a. Meningkatkan fungsi dan peranan Kota Balige dalam perimbangan wilayah yang lebih luas;
 - b. Menciptakan pola tata ruang Kota Balige yang serasi dan optimal, serta penyebaran sarana dan prasarana secara tepat dan merata sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya tanpa mengabaikan usaha peningkatan kualitas lingkungan kehidupan kota sesuai dengan norma-norma yang berlaku;
 - c. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan sebagai upaya pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan kota dan sistem jaringan jalan;
- (4) Fungsi disusunnya RUTRK Balige adalah:
 - a. Sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten untuk menyusun program-program dan proyek-proyek pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang Kota Balige;
 - b. Sebagai dasar dalam pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang Kota Balige sesuai dengan yang sudah ditetapkan;

BAB III

KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Kedudukan RUTRK Balige adalah sebagai:
 - a. Merupakan penjabaran dari strategi nasional dan propinsi, pengembangan pola tata ruang serta merupakan matra ruang dari Pola Dasar Pengembangan Daerah;
 - b. Menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah;
 - c. Menjadi dasar penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Balige;

(2) Ruang Lingkup RUTRK Balige adalah:

- a. Wilayah Perencanaan adalah Kota Balige seluas 2.046 Ha, yang secara administratif meliputi 14 (empat belas) desa/kelurahan atau sebagian dari wilayah Kecamatan Balige.
- b. Desa/kelurahan yang termasuk ke dalam Wilayah Perencanaan sebagaimana yang dimaksud pada huruf "a" adalah Desa/Kelurahan Balige I, Napitupulu Bagasan, Lumban Silintong, Hinalang Bagasan, Sangkar Nihuta, Pagar Batu Silalahi, Pardede Onan, Sianipar Sihail-hail, Lumban Dolok, Balige III, Lumban Bul-bul, Balige II, Paindoan, dan Sibola Hotang SAS.

BAB IV

SISTIMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RUTRK Balige sebagai Ibukota Kabupaten dan sebagai Ibukota Kecamatan dalam bentuk buku dan peta.
- (2) RUTRK Balige sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Ruang Lingkup
- 1.4 Dimensi Waktu Perencanaan
- 1.5 Sistematika Laporan

BAB II RENCANA UMUM TATA RUANG IBUKOTA KABUPATEN TOBA SAMOSIR (RUTR KOTA BALIGE)

- 2.1 Rencana Pemanfaatan Ruang
- 2.2 Rencana Struktur Tingkat Pelayanan Kota
- 2.3 Rencana Sistim Transportasi
- 2.4 Rencana Distribusi Penduduk
- 2.5 Rencana Sistim Jaringan Utilitas Kota
- 2.6 Rencana Pengembangan Pemanfaatan Air Baku
- 2.7 Indikasi Unit Pelayanan Kota

BAB III RENCANA PENGELOLAAN PEMBANGUNAN KOTA BALIGE

- 3.1 Tahapan dan Prioritas Pembangunan
- 3.2 Indikasi Rencana Jangka Menengah
- 3.3 Aspek Organisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Kota

Pasal 5

Buku dan Peta RUTRK Balige sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pengaturan lebih lanjut mengenai RUTRK Balige dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota Balige.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 30 Desember 2005


BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

MONANG SITORUS

Diundangkan di Balige
pada tanggal 30 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TOBA SAMOSIR


LIBERTY PASARIBU, SH, MSI
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010081442.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TAHUN 2005 NOMOR 6 SERI E NOMOR 2